IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/13/K/411.012/2021 TENTANG PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA

Yusuf Bachtiar
Mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email : yusoefkim21@gmail.com

Samsul Munir
Dosen Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: syanicha@gmail.com

Rona Merita
Dosen Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: ronamerita@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstrak

Penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/k/411.012/2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dimana di dalamnya juga mengatur operasional pedagang kaki lima. Regulasi tersebut sebagai upaya untuk memutus penyebaran corona virus diseases 2019 di Kabupaten Nganjuk. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, apalagi dikalangan masyarakat bawah termasuk para pedagang kaki lima yang sangat merasakan dampak dari keputusan tersebut. Dampak penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang PPKM terhadap operasional pedagang kaki lima dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19. Penelitian empirik dengan pendekatan kualitatif. Dampak Penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM secara keseluruhan kurang efektif. Seharusnya setelah diberlakukannya keputusan bupati tersebut jumlah penyebaran covid menurun. Ketertiban Pedagang Kaki Lima terhadap penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang PPKM di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan. Bahwa masyarakat kecil yang bekerja sebagai pedagang kaki lima adalah

yang paling berharap bahwa wabah atau pandemi ini segera berakhir. Namun, sisi lain tuntutan kebutuhan sehari-hari mengharuskan tetap berjualan. Bukan bermaksud untuk melanggar, para pedagang kaki lima juga paham aturan. Dengan adanya peratutan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat seperti ini melibatkan dua elemen masyarakat yakni pedagang kaki lima dan satgas covid baik dari kepolisian dan TNI. Hal itu terkadang yang membuat adanya gesekan-gesekan sosial yang mengarah konflik. Seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran majemuk yang lebih di dalam menjalankan tugas masing-masing.

Kata-kata kunci: efektivitas, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pedagang kaki lima

Abstract

Implementation of the Decree of the Regent of Nganjuk Number 188/13/k/411.012/2021 concerning the Implementation of Restrictions on Community Activities which also regulates the operations of street vendors. The regulation is an effort to stop the spread of the 2019 corona virus disease in Nganjuk Regency. The decision raises pros and cons, especially among the lower class including street vendors who really feel the impact of the decision. The impact of implementing the Nganjuk Regent Decree No. 188/13/K/411.012/2021 concerning PPKM on the operations of street vendors in the context of breaking the chain of the spread of COVID-19. Empirical research with a qualitative approach. The impact of the implementation of the Nganjuk Regent's Decree No. 188/13/K/411.012/2021 concerning the Implementation of Restrictions on Community Activities or PPKM as a whole is less effective. After the regent's decision was enacted, the number of COVID-19 spreads should have decreased. The order of the street vendors towards the implementation of the Nganjuk Regent's Decree No. 188/13/K/411.012/2021 concerning PPKM in Loceret District, Nganjuk Regency can be concluded. That small communities who work as street vendors are the most hopeful that this outbreak or pandemic will end soon. However, on the other hand, the demands of daily needs require that they continue to sell. Not intending to violate, the street vendors also understand the rules. With the implementation of restrictions on community activities like this, two elements of society are involved, namely street vendors and the Covid task force, both from the police and the TNI. This sometimes creates social frictions that lead to conflict. All law enforcement officers and the public are required to have more plural awareness in carrying out their respective duties.

Keywords: effectiveness, enforcement of restrictions on community activities, street vendors

A. PENDAHULUAN

Pada bulan desember 2019, di kota wuhan, tiongkok, terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (pneunomia) yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar virus corona, tapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga disebut sebagai corona jenis baru atau novel corona virus (novel, paling baru).[1] Sejak Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) pada maret 2020 lalu, kasus penyebaran virus corona terus mengalami peningkatan. Kasus positif corona menyebar di 34 provinsi Indonesia dan telah menginveksi lebih dari 100 juta orang di seluruh penjuru dunia.

Virus corona mirip virus influenza, menyebabkan penyakit akut. Apabila dalam satu lingkungan ada yang sakit COVID-19 (di kampus, di pesta, di acara keagamaan, kantor, dll.) maka orang sekitar akan tertular. Caranya orang yang sakit mengeluarkan droplet, kemudian orang sehat menghirupnya. Masa inkubasi virus corona 1-14 hari.[2] Penyebaran dan penularan virus covid 19 ini terbilang cepat, beberapa waktu lalu, organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa penyebaran virus corona bisa terjadi melalui udara.

Dalam pedoman terbarunya yang dirilis di laman resmminya, WHO akhirnya memasukkan udara sebagai salah satu transmisi atau cara penularan virus corona. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernapas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Berdasarkan data yang sudah ada,

[1] Sutaryo, dkk., *buku praktis penyakit virus corona 19 (covid 19),* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Anggota IKAPI dan APPTI, 2020, hal.4.

[2] *Ibid.,* hal.11

penyakit komorbid hipertensi dan diabetes melitus, jenis kelamin laki-laki, dan perokok aktif merupakan faktor risiko dari infeksi SARS-CoV-2. Distribusi jenis kelamin yang lebih banyak pada laki-laki diduga terkait dengan prevalensi perokok aktif yang lebih tinggi. Pada perokok, hipertensi, dan diabetes melitus, diduga ada peningkatan ekspresi reseptor ACE2.[3] Cara penularan virus corona juga bisa terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Mengutip WebMD, virus corona bisa bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu. Untuk mencegah cara penularan virus ini, bisa dengan membersihkan berbagai permukaan tersebut dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fecaloral orang yang terinfeksi, seperti urine dan feses. Namun WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara ini dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Dalam laman resmi WHO, selain melalui fecal-oral tersebut, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah, dari ibu ke anak, hingga dari hewan ke manusia.

Manifestasi klinis pasien COVID-19 memiliki spektrum yang luas, mulai dari tanpa gejala (asimtomatik), gejala ringan, pneumonia, pneumonia berat, ARDS, sepsis, hingga syok sepsis. Sekitar 80% kasus tergolong ringan atau sedang, 13,8% mengalami sakit berat, dan sebanyak 6,1% pasien jatuh ke dalam keadaan kritis. Berapa besar proporsi infeksi asimtomatik belum diketahui.[4]

---

[3] Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Lancet Respir Med. 2020; published online March 11. DOI:10.1016/S2213-2600(20)30116-8.

[4] World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Geneva: World Health Organization; 2020.

Selain cara penularan virus corona, WHO pun juga menyinggung beberapa tempat yang rawan menjadi tempat penyebaran virus corona, seperti:

1. Tempat ramai
2. Tempat yang sempit
3. Ruangan yang terbatas dan tertutup

Contoh-contoh tempatnya seperti, restoran, klub malam, tempat ibadah, tempat bekerja, atau kantor, tempat latian paduan suara, dan kelas kebugaran. Penyebaran virus corona ini tentunya bisa dicegah dengan menaati protokol kesehatan, seperti menggunakan rajin mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak minimal satu meter, hindari tempat-tempat ramai, menhindari ruangan tertutup dengan ventilasi yang buruk, dan bila diperlukan pakai face shield. WHO juga berpesan pada masyarakat agar semakin paham bahwa COVID-19 bisa berakibat fatal bila tidak dicegah, jangan panik, dan terus ikuti saran yang diberikan terkait pencegahan penyebaran virus corona.

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat–pusat perdagangan, seperti mal, pasar tanah abang yang biasanya ramai dikunjung oleh masyarakat mendadak sepi dan saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di rumah secara online[5]

[5] Syafridah "*Bersama melawan virus covid 19 di indonesia*" jurnal sosial & budaya syar'i vol.7 no.6 2020 hal.495

Berbagai kebijakan mulai diterapkan di berbagai daerah dalam rangka memutus rantai penularan virus corona. Dimulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang pertama kali diterapkan di ibukota jakarta pada tanggal 10-23 April 2020 yakni selama 14 hari atas dasar Pergub Nomor 33 Tahun 2020. Kala itu daerah ibukota tersebut menjadi yang terbanyak adanya kasus corona dari 33 provinsi se-Indonesia. Lalu diikuti dengan daerah-daerah lain yang juga menerapkan PSBB.

Setelah PSBB diterapkan selama 14 hari, dan angka penyebaran virus corona mengalami penurunan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yakni merapkan era new normal, yang berarti adalah kebiasaan baru. Yang dimaksudkan adalah menjalakan kehidupan seperti sedia kala namun dengan kebiasaan baru, seperti memakai masker, mencuci tangan dan juga menjalankan protokol kesehatan. Adapun virus corona tersebut masih belum teratasi dan bahkan kembali mengalami peningkatan jumlah orang terinveksi di era new normal, pemerintah mengeluarkan instruksi melalui menteri dalam negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri (Inmendagri) No.2 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Atau kita kenal dengan PPKM JAWA-BALI yang diterapkan mulai tanggal 11-25 Januari 2021. Pemerintah menerapkan PSBB, PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 3-4.

Wabah Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Penekan asas-asas hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan.[6]

[6] Zainauddin Ali, dalam bukunya Amran Saudi, Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, NilaiMoralitas Hukum, (Jakarta, Prenadamedia, Group, 2018), hlm 14.

Perubahan hukum harus dapat untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.[7]

Di Wilayah Kabupaten Nganjuk PPKM diterapkan berdasarkan keputusan Gubernur jawa timur nomor 188/11/KPTS/013/2021 tentang PPKM dan keputusan bupati Nganjuk nomor 188/13/K/411.012/2021. Mengenai hal tersebut peneliti berminat untuk melakukan analisis hukum tentang keputusan tersebut apalagi didalamnya mengatur dan/atau membatasi para pelaku ekonomi khususnya pedagang kaki lima (PKL) dimana PPKM kali ini membatasi jam operasional sampai jam 19.00 wib. Hal ini memicu kecemburuan pada pedagang kaki lima yang beroperasi di jam malam dengan merujuk asas keadilan sosial yang juga tercantum dalam pancasila sila ke 5 juga undang-undang dasar. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bahwa itu semua juga dijamin oleh UUD 1945. Untuk memecahkan masalah diperlukan sumber penelitian berupa bahan primer, baik peraturan perundang-undangan, catatan resmi risalah pembuatan undang- undang dan putusan hakim, dan sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar putusan pengadilan.[8] Isu hukumnya bagaimana dampak penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang PPKM terhadap operasional pedagang kaki lima dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19?

B. PEMBAHASAN

PPKM adalah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di sebagian wilayah Jawa dan Bali. PPKM gantikan istilah PSBB (Pembatasan

[7] CFG Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan, (Bandung, Bina Cipta, 1988), hlm. 6.

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakata: Kencana Prenada media Group, 2014), hlm 181

Sosial Berskala Besar) Jawa Bali diberlakukan pada 11 – 25 Januari 2021. Perbedaan antara PPKM dan PSBB:

1. Perbedaan pertama terkait skala lingkupnya. PPKM, berskala mikro. Penerapan di masing-masing daerah akan ditentukan oleh pemerintah daerah.
2. Pengajuan pembatasan untuk PPKM sekarang berada di tangan pemerintah pusat. Sementara PSBB Jawa Bali berada dalam kewenangan pemda. Inisiatif pemerintah pusat itu berupa pemberian kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan. Daerah yang masuk dalam kriteria itu, harus menerapkan PPKM.Adapun kegiatan dibatasi saat PSBB Jawa-Bali yang kemudian diganti dengan PPKM pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021 adalah sebagai berikut.
3. Membatasi tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen, dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat.
4. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
5. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat etap beroperasi 100 persen. Namun, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.
6. Melakukan pembatasan terhadap jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 wib. Untuk makan dan minum di tempat maksimal diisi 25 persen dari kapasitas restoran. Kendati begitu, pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.
7. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat
8. Mengizinkan tempat ibadah dibuka dengan kapasitas sebesar 50 persen dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

9. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
10. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur.

Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.[9] Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.[10]

Poerwadarminta didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberi pengertian tentang pedagang yaitu; Orang yang berjualan. Dari pengertian yang diberikan ini maka dapat diartikan bahwa setiap orang yang pekerjaannya berdagang, baik ia berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan tambahan.[11] Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang atau badan yang berusaha atau berdagang di terotoar, badan jalan, halaman/pelataran atau tempat lain yang bukan peruntukannya. Pedagang kaki lima sering juga disebut pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan dipinggir-pinggir jalan, emperan-emperan toko, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

---

[9] Memoles Hukum Mengundang Investasi, Harian Medan Bisnis, Sabtu 5 Juni 2004, hal 8

[10] Sumodiningrat, Konsef Good Govermance, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999

[11] 27W.J.S.Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia,PN.Balai Pustaka : Jakarta 2009,hal .721.

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap Pedagang Kaki Lima marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. PKL ini merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil yang mana mereka berdagang hannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari saja. PKL ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan juga akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan, perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945:

a. Di bidang Pendidikan;

   Pasal 31 UUD 45[12]

   1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
   2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
   3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akal mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
   4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

[12] Tim redaksi "*terlengkap UUD 1945 dan amandemen"* Laksana *: 2019 hal.30*

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

b. Di bidang perekonomian

Pasal 33 UUD 45

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsif kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.[13]

c. Di bidang pekerjaan

Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : ” Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 34 UUD 45

1. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.
2. Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampusesuai dengan penyediaan pasilitas pelayanan umum yang layak.
3. Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

[13] Tim redaksi “*terlengkap UUD 1945 dan amandemen”* Laksana : 2019 hal.35

Dengan adanya pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam UUD 45, hal ini menunjukan bahwa Negara kita adalah Negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum[14].

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai *regent*, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan *regent* seluruh wilayah Indonesia

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

[14] Tim redaksi "*terlengkap UUD 1945 dan amandemen"*Laksana : 2019 hal.24

Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014.

1. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
    a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
    b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
    c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Pnjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
    d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
    e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
    g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenangan

dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Berikut kewenangan Kepala Daerah :

1. Mengajukan rancangan Perda.
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wakil kepala daerah mempunyai tugas :

a. Membantu kepala daerah dalam

1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur.
4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota.
5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
6) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3. Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
f. Melaksanakan program strategis nasional.
g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Selainnya kewajiban diatas kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dibahas pada tulisan selanjutnya.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi

pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sejak Jumat (16/7/2021) pukul 12.00 hingga hari ini Sabtu (16/7/2021) pukul 12.00 WIB, jumlah kenaikan kasus baru mencapai 51.952 pasien. Jumlah ini menjadikan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 2.832.755 kasus. Sedangkan jumlah angka kematian dalam 24 jam terakhir mencapai 1.092 orang. Total kematian akibat Covid-19 sejak tahun lalu telah mencapai 72.489 orang.

Dari sisi kesembuhan, bertambah sebanyak 27.903 orang dalam satu hari ini. Sehingga total orang yang sembuh dari Covid-19 saat ini sudah mencapai 2.232.394 orang. Adapun kasus aktif per hari ini mencapai 527.872 kasus. Kasus aktif merupakan pasien Covid-19 yang saat ini masih menjalani perawatan maupun isolasi mandiri.[15]

Sedangkan kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk masih terus bertambah. Berdasar data yang dirilis Satgas COVID-19 Kabupaten Nganjuk pada, terjadi penambahan 45 kasus baru, Minggu (11/07/2021). Sehingga total akumulasi sebanyak 4.696 kasus. Kasus baru tersebut berasal dari berbagai kecamatan di Kota Bayu. Seperti Kecamatan Bagor, Baron, Kertosono, Loceret, Nganjuk. Serta Ngronggot, Pace, Patianrowo, Rejoso, Sukomoro, dan Tanjunganom.

Untuk angka kesembuhan juga mengalami kenaikan sebanyak 46 kasus. Dan jumlah kasus meninggal bertambah dua orang. Untuk kontak erat, tercatat ada sebanyak 17.356 orang.[16]

---

[15] https://www.cnbcindonesia.com/news/20210717151011-4-261667/masih-meledak-kasus-covid-hari-ini-tambah-51952-pasien.

[16] https://www.nganjukkab.go.id/home/detail-kabar/info-covid-19-bertambah-45-kasus-baru.

Faktor utama mengapa kasus covid -19 masih terus berkembang dan terus bertambah orang dengan status positif covid adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak dan dilarang berkerumun yang masih belum dilaksanakan dengan baik penerapannya. Faktor kedua adalah faktor cuaca di Indonesia yang cukup ekstrem bisa saja berubah-ubah sewaktu-waktu. Meskipun Indonesia beriklim tropis namun faktor cuaca tersebut yang mempengaruhi kondisi tubuh masyarakat menjadi mudah terserang penyakit terutama virus, karena dengan cuaca yang berubah-ubah maka menuntut tubuh untuk beradaptasi dengan cepat. Masa transisi tersebut yang sering menjadi kelemahan dan masuknya sumber penyakit atau virus ke dalam tubuh manusia.

Di Kecamatan Loceret kasus covid-19 juga terus meningkat, apalagi memasuki musim pancaroba seperti ini kondisi tubuh manusia dalam masa yang mudah terserang virus.

Data penyebaran covid 19 di kecamatan Loceret, dilihat dari dampak penerapan keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat :

Tabel 2.4

NO	NAMA DESA	SEBELUM PPKM	SESUDAH PPKM	TOTAL
1	Loceret	17	13	30
2	Jatirejo	12	17	29
3	Patihan	16	10	26
4	Teken	8	1	9
5	Tempel	4	7	11

6	Candirejo	13	39	52
7	Sukorejo	8	27	35
8	Gejagan	10	26	36
9	Mungkung	7	12	19
10	Sekaran	4	10	14
11	Kwagean	18	19	37
12	Kenep	4	11	15
13	Nglaban	23	12	35
14	Tanjungrejo	8	32	40
15	Sombron	3	5	8
16	Putukrejo	3	11	14
17	Bajulan	9	11	20
18	Macanan	5	5	10
19	Genjeng	3	12	15
20	Karangsosno	3	4	7
21	Ngepeh	7	15	22
22	Godean	7	6	13
	JUMLAH	192	305	497

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya Penerapan Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM secara keseluruhan kurang efektif. Seharusnya setelah diberlakukannya keputusan bupati tersebut jumlah penyebaran covid menurun.

Terlebih dari sudut pembatasan yang dilakukan kepada Pedagang Kaki Lima terkait jam operasional, Penerapan Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/13/K/411.012/2021 sangatlah riskan dan disayangkan, hal tersebut tidak lepas karena dampak dari penerapan keputusan bupati tersebut selain mempengaruhi dari aspek kesehatan juga berdampak kepada aspek ekonomi masyarakat. Dengan kabar kematian yang hampir setiap hari kita dengar, masyarakat semakin bingung dan terpojokkan antara bertahan hidup melawan wabah atau bertahan hidup dari kelaparan.

Sekali lagi dalam hal ini dibutuhkan solusi yang dinilai mampu sedikit meringankan beban masyarakat, pemerintah harus lebih bijak dalam membuat keputusan.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Penerapan Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Secara yuridis tidak ada masalah. Sah secara hukum dan prosedur yang telah ditetapkan. Juga dari sudut pandang menyikapi kejadian luar biasa termasuk wabah yang sedang melanda di negeri ini bahkan di juga di seluruh penjuru dunia peniliti menyatakan sudah tepat berdasarkan asas demi kemaslahatan

bersama. Akan tetapi solusi yang ditawarkan masih kurang tepat untuk menyikapi hal ini.

2. SARAN

a. Perlunya menimbang kebijakan yang di berlakukan dengan tetap mengutamakan asas kesejahteraan masyarakat dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Perlunya keseimbangan kesadaran antara penegak hukum dan juga masyarakat dimana keduanya merasakan dampak dari wabah ini harus tepat dan bijaksana.

DAFTAR RUJUKAN

Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Kencana Prenada media Group

Rafif , Ramadhan. 2020 *perubahan sosial ekonomi PKL (Pedagang Kaki Lima) dalam program sentralisasi sektor informal perkotaan*

Rifa'i Ahmad "*jurnal proses pengambilan keputusan"*

Romain, Bertrand. 2005. *Etat colonial, noblesse et nationalisme à Java*, Karthala.

Arikunto Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta : Rineka Cipta

Azwar Saifudin. 2014. *Metode Penelitian.*Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Erni R Ernawan. 2007. *Busines Ethics.*Bandung : Alfabeta

Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection. Lancet Respir Med. 2020; published online March 11.

Surat keputusan bupati nganjuk nomor 188/13/k/411.012/2021 tentang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat.

Sutaryo, dkk.. 2020. *buku praktis penyakit virus corona 19 (covid 19),* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Anggota IKAPI dan APPTI

Sutrisno, hadi. 1990. *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta : Andi Offset

Syafridah vol.7 no.6 2020 "*Bersama melawan virus covid 19 di indonesia*" jurnal sosial & budaya syar'i

Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan keputusan dan sistem informasi.* (Jakarta : Bumi Aksara),

Tim redaksi "*terlengkap UUD 1945 dan amandemen"* Laksana *: 2019.*

World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Geneva: World Health Organization; 2020.

Zainauddin Ali, dalam bukunya Amran Saudi, 2018 *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia, Group, 2018).